

YAYASAN BUDAYA HARAPAN BANGSA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 007/SKY/Y-BHB/006/2012

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR TRIBAHASA HARAPAN BANGSA

**Jalan Hasanudin no.12
Kota Pasuruan**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN BUDAYA HARAPAN BANGSA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Sekolah Dasar dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Bahwa dengan Pendidikan Anak Sekolah Dasar akan menampung anak usia 7 s/d 12 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Sekolah Dasar Tribahasa di Jl.Hasanudin No.12 Pasuruan
- MENINGGAT** :
- 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
 - 3 PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
 - 4 Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1981
 - 5 Keputusan Dirjen Diklusepa RI Nomor : 022/U/1987

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Pendidikan Usia Anak Sekolah Dasar “TRIBAHASA HARAPAN BANGSA” dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Sekolah Dasar “TRIBAHASA HARAPAN BANGSA” untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Sekolah Dasar dari persiapan, melaksanakan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik Anak Sekolah Dasar “TRIBAHASA HARAPAN BANGSA” untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Sekolah Dasar “TRIBAHASA HARAPAN BANGSA” sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana sponsor yayasan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Tanggal : 01 Juni 2012

Sekretaris



Tjandra Kurnia Laksana

Ketua Yayasan

BUDAYA HARAPAN BANGSA



Hadi Purnomo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

= P I A G A M =

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR SWASTA

Nomor : 500.16.7.2/002/SD/423.107/2023

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta kepada :

1. Nama : **SD TRI BAHASA HARAPAN BANGSA**
2. Alamat Sekolah : **JL. PAHLAWAN NO. 16 KOTA PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah : **104056604042**
4. Nomor Data Sekolah : **69888660**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **Terakreditasi B**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **YAYASAN BUDAYA HARAPAN BANGSA PASURUAN**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **JL. PAHLAWAN NO. 16 KEL. PEKUNCEN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **Tanggal 29 Oktober 2013 ; 73**
9. Program Studi : **SEKOLAH DASAR**
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai **2 Agustus 2023** s/d **1 Agustus 2026**
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Rekomendasi Teknis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal : tanggal **24 Juli 2023** Nomor : **420/1784/423.102/2023**



Pasuruan, 2 Agustus 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Pasuruan 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor: 500.16.7.2/002/SD/423.107/2023

Tentang

PERSETUJUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR SD TRI BAHASA HARAPAN BANGSA
KOTA PASURUAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah Dasar dipandang perlu untuk memberikan persetujuan operasional sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
- b. Bahwa Sekolah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor : 60/2019 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar;
- Memperhatikan : 1. Permohonan Operasional Sekolah Dasar **SD TRI BAHASA HARAPAN BANGSA JL. PAHLAWAN NO. 16 KOTA PASURUAN**;
2. Rekomendasi pemberian izin operasional sekolah swasta oleh Tim Pengawas Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 24 Juli 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tentang Persetujuan Operasional Sekolah Dasar **SD TRI BAHASA HARAPAN BANGSA JL. PAHLAWAN NO. 16 KOTA PASURUAN**;
- Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Sekolah Dasar SD TRI BAHASA HARAPAN BANGSA JL. PAHLAWAN NO. 16 KOTA PASURUAN yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Sekolah seperti yang dimaksud dalam diktum I diberikan Persetujuan Operasional Sekolah;

- Ketiga : Persetujuan Operasional Sekolah ini berlaku selama lembaga menjalankan aktivitas pendidikan dan apabila di kemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka Persetujuan Operasional sebagaimana akan dicabut;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Tanggal : 2 Agustus 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

Tembusan Yth:

1. Walikota Pasuruan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
3. Arsip pertinggal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan
Nomor : **500.16.7.2/002/SD/423.107/2023**
Tanggal : **2 Agustus 2023**

DATA LEMBAGA PENDIDIKAN

No.	LEMBAGA	YAYASAN
1	SD TRI BAHASA HARAPAN BANGSA JL. PAHLAWAN NO. 16 KOTA PASURUAN Kecamatan: PANGGUNGREJO Kota: Pasuruan Provinsi: Jawa Timur	YAYASAN BUDAYA HARAPAN BANGSA PASURUAN

Ditetapkan di : Pasuruan
Tanggal : 2 Agustus 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005